



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH

Nomor 02

TAHUN 2005

Seri A Nomor 02

**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2005**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang . :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap Tahun dengan Peraturan Daerah/Qanun;
 - b. bahwa pasal 23 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui DPRD, disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Sekretariat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 15 Seri E Nomor 07;

**Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2005 sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan | Rp.241.923.490.960,- |
| 2. Belanja | Rp.275.974.380.758,- |
| (Defisit) | <u>Rp.(34.050.889.798,-)</u> |
| 3. Pembiayaan : | |
| a. Penerimaan | Rp. 19.104.794.081,- |
| b. Pengeluaran | <u>Rp. 567.385.000,-</u> |
| | Rp. 18.537.409.081,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran
2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran Qanun ini yang terdiri
dari.

- | | |
|----------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah |
| 2. Lampiran II | Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; |

- | | |
|------------------|--|
| 3. Lampiran III | Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 5. Lampiran V | Daftar Piutang Daerah; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Pinjaman Daerah; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan |
| 9. Lampiran IX | Daftar Dana Cadangan. |

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Agustus 2005
4 Rajab 1426

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN.

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Agustus 2005
7 Rajab 1426

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Cap/Dto

M. KAMIL YUNUS

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 2
SERI A NOMOR 2